



NOTA KESEPAHAMAN

ANTARA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
SJECH M. DJAMIL DJAMBEC BUKITTINGGI

DENGAN

KOMISI PENYIARAN INDONESIA PUSAT

TENTANG

**PENDIDIKAN, PENELITIAN, DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
SERTA PENGEMBANGAN KELEMBAGAAN**

Nomor : B-5097/Un.26/HM.01/10/2024

Nomor : ~~167~~ KPI/HK.07.01/MoU/10/2024

Pada hari ini Senin tanggal dua puluh satu bulan Oktober tahun 2024 (21-10-2024) bertempat di Universitas Islam Negeri Sjech. M. Djamil Djambek Bukittinggi, pihak-pihak yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Prof. Dr. Silfia Hanani, M. Si : Rektor Universitas Islam Negeri Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi, berdasarkan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor: 031919/MA.KP.07/8/2024 tanggal 7 Agustus 2024 dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Islam Negeri Sjech M. Djamil Djambek yang berkedudukan di Jalan Gurun Aur Kubang Putih Kabupaten Agam, Sumatera Barat, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
2. Ubaidillah : Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Pusat, berdasarkan Surat Keputusan Presiden Republik Nomor 24/P Tahun 2023 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Komisi penyiaran Indonesia Pusat, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Komisi Penyiaran Indonesia Pusat, berkedudukan di Jl. Ir. H. Juanda No.36, RT.7/RW.2, Kb. Klp., Kecamatan Gambir, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PARAF	PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA**, yang selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. bahwa **PIHAK KESATU** merupakan Perguruan Tinggi Negeri yang didirikan berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 85 Tahun 2024, yang mempunyai tugas untuk menyelenggarakan pendidikan akademik dalam berbagai rumpun ilmu pengetahuan;
2. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah lembaga negara bersifat independen yang berfungsi memwadahi aspirasi serta mewakili kepentingan masyarakat akan penyiaran serta menjamin masyarakat untuk memperoleh informasi yang layak dan benar sesuai dengan hak asasi manusia dan memelihara tatanan informasi nasional yang adil, merata, dan seimbang.

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14 Tahun 2014 tentang Kerja Sama Perguruan Tinggi; dan
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
8. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Komisi Penyiaran Indonesia Pusat;
9. Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Kelembagaan dan Tata Kelola Komisi Penyiaran Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 251);
10. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 24/P tahun 2023 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Komisi Penyiaran Indonesia Pusat.

PARAF	PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
		

Berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas, **PARA PIHAK** sepakat untuk mengadakan Nota Kesepahaman tentang Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat serta Pengembangan Kelembagaan, untuk selanjutnya disebut sebagai Nota Kesepahaman, dengan ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan Nota Kesepahaman ini adalah untuk melaksanakan kerja sama di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat serta pengembangan kelembagaan **PARA PIHAK** berlandaskan prinsip keadilan, kesetaraan dan simbiosis mutualisme.

Pasal 2
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

- a. Penyelenggaraan pendidikan serta penelitian dan publikasi yang kolaboratif sebagai bagian dari Program Merdeka Belajar;
- b. Penyelenggaraan pengabdian kepada masyarakat untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia bidang penyiaran melalui kegiatan literasi masyarakat; dan
- c. Bidang lain yang disepakati oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 3
PELAKSANAAN

- (1) Kerja sama yang akan dilaksanakan oleh **PARA PIHAK**, akan diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Kerja Sama yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
- (2) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setidaknya mengatur tentang prosedur, mekanisme, kedudukan dan tanggung jawab **PARA PIHAK**.
- (3) Ketentuan yang berkaitan dengan paten atau Kekayaan Intelektual (KI) lainnya termasuk perlindungannya akan diatur dalam perjanjian kerja sama tersendiri yang merupakan pelaksanaan dari Nota Kesepahaman ini.
- (4) **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** saling mengevaluasi pelaksanaan atau realisasi kerjasama ini setidaknya-tidaknya setiap setahun sekali.

Pasal 4
PEMBIAYAAN

Pembiayaan yang timbul akibat pelaksanaan Nota Kesepahaman ini bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja dari masing-masing **PIHAK** yang diatur berdasarkan Nota Kesepahaman **PARA PIHAK** serta sumber dana lainnya yang sah dan tidak mengikat.

PARAF	PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	<i>y</i>	

Pasal 5
KORESPONDENSI

- (1) Semua surat-menyurat atau pemberitahuan yang berhubungan dengan pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan dibuat secara tertulis, disampaikan dalam bentuk surat resmi dengan alamat sebagai berikut:

PIHAK KESATU:

Nama : Dr. Edi Rosman, M. Hum
Jabatan : Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama
Telp/fax : 0853 7553 6280
Email : mail@uinbukittinggi.ac.id
Alamat : Kampus II UIN Bukittinggi, Kubang Putih, Banuhampu, Kab. Agam

PIHAK KEDUA:

Nama : Umri
Jabatan : Sekretaris KPI Pusat
Telepon/fax: 021-22346444
Email : umri001@kominform.go.id
Alamat : Jl. Ir. H. Juanda No.36, RT.7/RW.2, Kb. Klp., Kecamatan Gambir, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10120.

- (2) Apabila ada perubahan alamat koresponden sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **PIHAK** yang melakukan perubahan alamat korespondensi tersebut berkewajiban untuk memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya dan tidak perlu dilakukan amandemen atas Nota Kesepahaman ini.

Pasal 6
JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang maupun diakhiri atas kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan evaluasi setiap tahun oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 7
KEADAAN KAHAR

Apabila terjadi keadaan memaksa (kahar) akibat bencana alam seperti banjir, tanah longsor, angin puting beliung, kebakaran hutan, gempa bumi, huru-hara, gunung meletus, perang dan/atau akibat adanya kebijakan Pemerintah yang di luar kemampuan serta dapat mengganggu kelancaran pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, maka **PARA PIHAK** akan melakukan musyawarah yang

PARAF	PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
		

selanjutnya dituangkan dalam Keputusan Bersama dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.


**Pasal 8
LAIN-LAIN**

- (1) Nota Kesepahaman ini dilaksanakan secara kelembagaan berdasarkan itikad baik **PARA PIHAK**.
- (2) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Nota Kesepahaman ini, akan ditetapkan dalam *Addendum* yang disepakati oleh **PARA PIHAK** yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
- (3) Segala perbedaan pendapat yang terjadi dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat.

**Pasal 9
KETENTUAN PENUTUP**

Demikian Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani bersama di Bukittinggi pada hari, tanggal, bulan, tahun dan tempat sebagaimana disebutkan pada awal Nota Kesepahaman ini, dibuat dalam rangkap 2 (dua), masing-masing bermeterai cukup, serta mempunyai kekuatan hukum yang sama di antara **PARA PIHAK**.

PIHAK KESATU,



Prof. Dr. Silfia Hanani, M. Si

PIHAK KEDUA,



Ubaidillah

PARAF	PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	<i>SH</i>	<i>U</i>